


**TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT**

**No. 201. 05 - 081501
PD : PRS - 34**



**BUKU PEDOMAN
PENYELENGGARAAN KARIER KEDUA
PERWIRA TNI AD**

**DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
NOMOR KEP/375/VIII/2014 TANGGAL 6 AGUSTUS 2014**

DAFTAR ISI

Halaman

Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/375/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Buku Pedoman Penyelenggaraan Karier Kedua Perwira TNI AD..... 1

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum.....	3
2. Maksud dan Tujuan.....	4
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.....	4
4. Dasar.....	4
5. Pengertian	5

BAB II KETENTUAN UMUM

6. Umum	5
7. Tujuan.....	6
8. Sasaran.....	6
9. Azas-Azas.....	6
10. Prinsip.....	6
11. Pokok-Pokok Kebijakan	7
12. Ketentuan Administrasi.....	7

BAB III POLA KARIER KEDUA PERWIRA TNI AD

13. Umum	8
14. Pertimbangan Dalam Pembinaan Karier Kedua.....	9
15. Pola Pembinaan Karier Kedua.....	9
16. Pola Penataan Karier Kedua.....	10

BAB IV PENGORGANISASIAN

17. Umum	15
18. Organisasi Pelaksanaan.....	15
19. Tugas dan Tanggung Jawab	15

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN

20. Umum.....	18
21. Pentahapan	18
22. Tata Cara dan Proses Administrasi Penyelenggaraan Karier Kedua.....	19

BAB VI KETENTUAN KHUSUS

23. Alih Status Menjadi Pegawai Negeri Sipil.....	21
24. Alih Profesi Menjadi Tenaga Profesional serta Bidang Lainnya.....	22
25. Lain - Lain	22

BAB VII DUKUNGAN ADMINISTRASI

26. Umum	22
27. Sarana dan Prasarana	22
28. Dukungan Administrasi.....	23

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

29. Umum	23
30. Pengawasan	23
31. Pengendalian	23

BAB IX PENUTUP

32. Keberhasilan.....	23
33. Penyempurnaan.....	23

SUBLAMPIRAN A	Bagan Prosedur Alih Status Perwira TNI AD Menjadi PNS Es II
SUBLAMPIRAN B	Bagan Prosedur Alih Status Perwira TNI AD Menjadi PNS Es I
SUBLAMPIRAN C	Bagan Prosedur Alih Profesi Perwira TNI AD Menjadi Karyawan
SUBLAMPIRAN D	Daftar nama Tim Pokja penyusunan buku pedoman penyelenggaraan karier ke dua perwira TNI AD

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT



KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
Nomor Kep/375/VIII/2014

tentang

BUKU PEDOMAN
PENYELENGGARAAN KARIER KEDUA PERWIRA TNI AD

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD perlu diatur dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Karier Kedua Perwira TNI AD;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural;
4. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/24/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007 tentang Buku Pedoman Pembinaan Penugasan Prajurit Dalam Jabatan di luar Struktur TNI;
5. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/24-02/IX/2011 tanggal 1 September 2011 tentang Penyusunan dan Penerbitan Doktrin/Buku Petunjuk Angkatan Darat;
6. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/25/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Pola Pembinaan Karier Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat; dan

7. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/37/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Buku Pedoman Alih Status dan Alih Profesi Prajurit TNI AD.

Memperhatikan : Pertimbangan dan saran staf personel Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Buku Pedoman Penyelenggaraan Karier Kedua Perwira TNI AD sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
 2. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur tersendiri.
 3. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2014

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Asisten Personel,

tertanda


Distribusi:

Jaswandi
Mayor Jenderal TNI

A dan B Angkatan Darat

Tembusan:

1. Kasum TNI
2. Irjen TNI
3. Dirjen Kuathan Kemhan
4. Asrenum Panglima TNI
5. Aspers Panglima TNI

Autentikasi
Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat,

Budi Prasetyono
Brigadir Jenderal TNI

**BUKU PEDOMAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KARIER KEDUA PERWIRA TNI AD**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum.

a. Sistem pembinaan personel yang merupakan bagian dari pembinaan TNI AD adalah kunci utama dalam penyiapan sumber daya manusia guna mengawaki organisasi TNI AD dalam melaksanakan tugas pokoknya. Sistem pembinaan personel yang dilakukan melalui siklus penyediaan tenaga, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan personel harus dilakukan secara berkesinambungan dan terarah agar pembinaan personel yang dilakukan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan TNI AD. Kebijakan pemerintah yang dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 bahwa kebijakan umum pertahanan Negara diputuskan untuk membangun kekuatan pokok minimum atau *Minimum Essential Force* yang memiliki daya tangkal yang tangguh untuk menghadapi ancaman. Kebijakan ini membatasi penambahan jumlah personel meskipun memberikan peluang untuk pengembangan organisasi sehingga tujuan akhir kebijakan ini adalah tingkat kekuatan yang cukup mampu menjamin kepentingan strategis pertahanan aspek darat.

b. Pembinaan karier bagi Perwira TNI AD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pembinaan personel dimana setiap perwira berhak untuk mendapatkan kesempatan pengembangan karier. Pengembangan karier Perwira TNI AD tidak hanya melalui karier utama di kemiliteran saja, tetapi dapat ditempuh melalui karier kedua di luar dinas keprajuritan. Penataan pola karier kedua perlu dilakukan guna memberikan kejelasan aturan dan ketentuan tentang penyelenggaraan karier kedua perwira sehingga setiap perwira yang ingin menjalani karier kedua setelah melalui masa Ikatan Dinas Pertama (IDP) dapat memiliki pedoman tentang arah dan tujuan pengembangan karier kedua para perwira tersebut. Pada prinsipnya karier kedua memiliki nilai yang sama dengan karier utama seorang perwira dalam kehidupan dinas keprajuritan karena keduanya memiliki tujuan yang sama dalam rangka pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

c. Penyelenggaraan karier kedua akan berhasil dan berdaya guna apabila tanggung jawab dan tata cara penugasan serta penempatan personel diatur serta dilaksanakan secara integral dan komprehensif. Agar dapat menjamin terselenggaranya tertib administrasi penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD perlu diatur dalam bentuk buku pedoman.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Memberikan gambaran dan penjelasan tentang penyelenggaraan karier kedua kepada pejabat personel dan Perwira TNI AD.
- b. **Tujuan.** Sebagai pedoman bagi pejabat personel dan Perwira TNI AD dalam penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

- a. **Ruang lingkup.** Ruang lingkup buku pedoman ini meliputi proses pengaturan karier kedua bagi Perwira TNI AD.
- b. **Tata Urut.** Buku pedoman penyelenggaraan karier kedua bagi Perwira TNI AD ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan
- 2) Bab II Ketentuan Umum
- 3) Bab III Pola Karier Kedua Perwira TNI AD
- 4) Bab IV Pengorganisasian
- 5) Bab V Pelaksanaan Kegiatan
- 6) Bab VI Ketentuan Khusus
- 7) Bab VII Dukungan Administrasi
- 8) Bab VIII Pengawasan dan Pengendalian
- 9) Bab IX Penutup

4. Dasar.

- a. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
- b. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural;
- d. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/24/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Penugasan Prajurit Dalam Jabatan di luar Struktur TNI;
- e. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/24-02/IX/2011 tanggal 1 September 2011 tentang Penyusunan dan Penerbitan Doktrin/Buku Petunjuk Angkatan Darat;
- f. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/25/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Pola Pembinaan Karier Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat; dan

g. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/37/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Buku Pedoman Alih Status dan Alih Profesi Prajurit TNI AD.

5. Pengertian.

a. **Karier kedua.** Karier kedua adalah pekerjaan lain yang memberikan harapan untuk maju sesuai dengan bidang profesi yang dimiliki.

b. **Alih status.** Alih status adalah peralihan status prajurit TNI AD menjadi Pegawai Negeri Sipil pada jabatan struktural/fungsional di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. **Alih profesi.** Alih profesi adalah peralihan profesi prajurit TNI AD menjadi karyawan di lingkungan BUMN/BUMD/bidang lainnya.

d. **Badan Usaha Milik Negara (BUMN).** Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.

e. **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).** Badan Usaha Milik Daerah adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

f. **Kementerian.** Kementerian adalah suatu organisasi khusus yang dibentuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas di bidang administrasi umum pemerintahan.

g. **Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).** Lembaga Pemerintah Non Kementerian dahulu bernama Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) adalah suatu lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.

h. **Perusahaan Swasta.** Perusahaan Swasta adalah sebuah perusahaan bisnis yang didirikan dan seluruh modalnya dimiliki oleh organisasi non pemerintah atau swasta.

BAB II KETENTUAN UMUM

6. **Umum.** Penyelenggaraan karier kedua bagi Perwira TNI AD melalui alih status dan alih profesi merupakan peluang untuk mengembangkan kemampuan yang diperoleh selama menjalani karier militer dimulai dari pangkat letnan dua (perwira pertama), baik yang didapat selama melaksanakan penugasan maupun pendidikan yang ditempuh untuk dapat diaplikasikan pada pekerjaan di luar dinas keprajuritan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan proses penyelesaian administrasi penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD perlu memperhatikan tujuan, sasaran, azas-azas, prinsip, pokok-pokok kebijakan dan ketentuan administrasi.

7. **Tujuan.** Penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Perwira TNI AD dalam mengembangkan pilihan karier lain di luar lingkungan dinas keprajuritan yang dapat dilakukan dalam berbagai macam profesi yang diinginkan.

8. **Sasaran.**

a. Terselenggaranya karier kedua Perwira TNI AD sebagai upaya penyaluran perwira yang masih potensial dalam mengembangkan pilihan karier lain di luar lingkungan dinas keprajuritan.

b. Tercapainya penyaluran minat, bakat, dan kemampuan Perwira TNI AD yang akan menjalani profesi di luar lingkungan dinas keprajuritan secara terarah dan terencana.

c. Terwujudnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD sehingga akan memberikan kepastian secara formal.

9. **Azas-Azas.**

a. Azas manfaat. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan karier kedua harus dapat memberikan manfaat, baik kepada organisasi TNI AD, Perwira TNI AD itu sendiri maupun kepada instansi pengguna.

b. Azas kompetitif. Kesempatan untuk menjalani karier kedua hanya dapat diberikan kepada perwira yang potensial dan terpilih.

c. Azas keterbukaan. Pelaksanaan penyelenggaraan karier kedua dilakukan secara terbuka dan transparan serta disosialisasikan kepada seluruh Perwira TNI AD.

d. Azas legalitas. Penyelenggaraan karier kedua bagi Perwira TNI AD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. **Prinsip.**

a. Penyelesaian administrasi penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD melalui alih status menjadi Pegawai Negeri Sipil maupun alih profesi menjadi tenaga profesional serta bidang lainnya pada prinsipnya dilaksanakan melalui kebijakan satu pintu yakni oleh Panglima TNI.

b. Setiap Perwira TNI AD memiliki hak yang sama untuk menjalani karier kedua tanpa adanya diskriminasi.

c. Karier kedua di luar lingkungan dinas keprajuritan memiliki nilai dan bobot yang sama dengan karier utama sebagai Perwira TNI AD.

11. Pokok-Pokok Kebijakan.

- a. Setiap Perwira TNI AD diberikan kesempatan untuk menjalani karier kedua sesuai dengan bakat, kemampuan dan minat masing-masing sejak dari Perwira tersebut berpangkat Pama dan diprediksi mampu untuk mengembangkan karier di berbagai bidang, baik di lingkungan pemerintahan, perusahaan milik pemerintah, swasta, bidang politik, hukum, ekonomi, kesehatan, sosial dan budaya, agama, pendidikan, kewirausahaan, serta bidang lainnya.
- b. Sejak dari pangkat Pama setiap Perwira TNI AD diberikan kesempatan untuk menambah wawasan pengetahuan umum melalui perkuliahan di perguruan tinggi untuk menempuh jenjang Strata-1 (S-1), Strata-2 (S-2) bahkan Strata-3 (S-3) sebagai bekal dalam menghadapi jenjang karier kedua dikemudian hari sesuai dengan bidang profesi yang akan dijalannya.
- c. Pembiayaan Perwira TNI AD untuk menempuh jenjang pendidikan umum di perguruan tinggi dapat menggunakan biaya perorangan atau memanfaatkan bantuan beasiswa dari lembaga lain.
- d. Perwira TNI AD yang menjalani karier kedua merupakan perwira yang terpilih dan mampu berkiprah di luar lingkungan dinas keprajuritan, sehingga apabila penataan karier kedua perwira ini terselenggara dengan baik, maka pola karier utama dan karier kedua akan menjadi lebih terarah.
- e. Penataan karier kedua dapat dimulai sejak Perwira TNI AD menyandang pangkat Kapten dan telah melalui masa ikatan dinas minimal 10 tahun sehingga jangkauan karier di luar lingkungan dinas keprajuritan dapat diraih sejak dari awal.

12. Ketentuan Administrasi.

- a. Persyaratan umum:
 - 1) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3) memiliki integritas yang tinggi terhadap negara;
 - 4) memiliki kepribadian yang baik;
 - 5) sehat jasmani dan rohani; dan
 - 6) tidak sedang menjalani proses hukum.
- b. Persyaratan khusus:
 - 1) Alih Status:
 - a) berpangkat Letnan Kolonel sampai dengan Letnan Jenderal;
 - b) mempunyai pengetahuan serta keahlian yang berkaitan dengan substansi tugas jabatan yang akan didudukinya;
 - c) keahliannya tidak terdapat dalam lingkungan Pegawai Negeri Sipil pada instansi yang membutuhkan;

- d) mempunyai pengalaman yang berkesesuaian dengan bidang tugas jabatan yang akan didudukinya;
 - e) memenuhi syarat jabatan dan syarat kompetensi yang ditentukan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - f) mempunyai kemampuan manajerial dan/atau mempunyai pengalaman memimpin organisasi; dan
 - g) bersedia alih status menjadi Pegawai Negeri Sipil dan diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan dengan hak-hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Alih Profesi:
- a) berpangkat Kapten sampai dengan Letnan Jenderal;
 - b) telah melaksanakan masa ikatan dinas minimal selama 10 tahun sebagai prajurit TNI AD;
 - c) mempunyai minat, bakat dan keahlian yang dapat dikembangkan di tempat kerja baru, baik di lingkungan pemerintahan, perusahaan milik pemerintah, swasta, bidang politik, hukum, ekonomi, kesehatan, sosial dan budaya, agama, pendidikan, kewirausahaan, serta bidang lainnya;
 - d) bersedia diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan dengan hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - e) memenuhi persyaratan khusus yang ditentukan oleh instansi pengguna.
- c. Kelengkapan administrasi.
- 1) riwayat hidup lengkap;
 - 2) fotokopi keputusan pengangkatan pertama (*Inpassing*);
 - 3) fotokopi keputusan pangkat terakhir;
 - 4) fotokopi keputusan jabatan terakhir;
 - 5) surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
 - 6) surat persetujuan Kasad; dan
 - 7) surat pernyataan bersedia mengakhiri ikatan dinas keprajuritan dalam rangka menjalani karier kedua.

BAB III POLA KARIER KEDUA PERWIRA TNI AD

13. **Umum.** Karier kedua pada prinsipnya memiliki nilai dan bobot yang sama dengan karier utama sebagai Perwira TNI AD, dimana pembinaan karier kedua tidak dapat dipisahkan dari pola karier Perwira TNI AD. Pola pembinaan karier kedua diperuntukkan bagi perwira yang bersumber dari Akmil, PK, PSDP maupun Secapa dan

ingin melanjutkan pengabdian melalui karier kedua (*second career*). Penyiapan karier kedua dimulai sejak masa dinas perwira 7 tahun dengan pertimbangan agar para Perwira TNI AD dapat menyelesaikan pendidikan kesarjanaan minimal Strata-1 (S-1) dilevel golongan Pama.

14. Pertimbangan Dalam Pembinaan Karier Kedua. Dalam pembinaan karier kedua bagi seluruh Perwira TNI AD lulusan Perwira sumber Akmil, PK, PSDP dan Secapa perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. pola pembinaan karier kedua harus tetap memperhatikan pemeliharaan pengisian ruang jabatan perwira;
- b. dalam rangka melanjutkan pengabdian melalui karier kedua maka perwira tersebut diharapkan sudah mengikuti pendidikan kesarjanaan sesuai dengan bidang profesi yang akan dijalaninya sebagai bekal untuk dapat menjalani proses alih status menjadi PNS di lingkungan Kementerian/LPNK/Permada atau alih profesi menjadi karyawan di lingkungan perusahaan milik pemerintah, swasta, bidang politik, hukum, ekonomi, kesehatan, sosial dan budaya, agama, pendidikan, kewirausahaan, serta bidang lainnya;
- c. pendidikan kesarjanaan yang akan ditempuh tidak boleh mengesampingkan pelaksanaan tugas pokok sesuai jabatan yang diemban sebagai prajurit TNI AD; dan
- d. pendidikan kesarjanaan yang akan ditempuh dapat memilih semua bidang disiplin ilmu yang ada di perguruan tinggi sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan dari masing-masing perwira.

15. Pola pembinaan Karier Kedua. Dalam pembinaan karier kedua Perwira TNI AD baik dari sumber Akmil, PK, PSDP maupun Secapa diperlukan suatu pola pembinaan agar pelaksanaan karier kedua melalui alih status dan alih profesi dapat berjalan secara tepat, terstruktur dan terarah. Adapun pola pembinaan karier kedua Perwira TNI AD adalah sebagai berikut:

- a. karier kedua dipersiapkan secara dini bersamaan dengan karier utama sejak Perwira TNI AD berpangkat Pama. Karier kedua dapat ditempuh oleh Perwira TNI AD minimal setelah menjalani ikatan dinas pertama selama 10 tahun;
- b. dalam mempersiapkan diri untuk menjalani karier kedua, maka Perwira TNI AD diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan kesarjanaan (S-1 atau S-2) setelah menjalani masa dinas perwira minimal 7 tahun;
- c. dalam rangka menunjang pola pembinaan karier kedua maka Perwira TNI AD diberikan kesempatan untuk mengikuti seminar, *workshop* dan pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidang profesi yang akan dijalani baik di dalam maupun di luar negeri sehingga sertifikat/penghargaan/ijazah yang diberikan oleh penyelenggara kegiatan baik Kementerian/LPNK maupun lembaga lainnya akan bermanfaat sesuai dengan profesi yang akan dijalani. Seminar, *Workshop* maupun pelatihan-pelatihan tersebut sedapat mungkin berkaitan dengan jabatan yang sedang diemban sehingga ada korelasi terhadap profesi karier kedua yang akan dijalani dikemudian hari;

d. setiap Perwira TNI AD diberikan kesempatan untuk mengikuti konsultasi karier dalam rangka mendapatkan penjelasan tentang jenjang karier yang bersangkutan meliputi riwayat jabatan, pendidikan, penugasan dan hasil psikologi yang dilaksanakan oleh Aspers Kasad atau dapat didelegasikan kepada lembaga/pejabat yang ditunjuk;

e. Spersad melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Perwira TNI AD yang melaksanakan orientasi tugas (magang) di lingkungan pengguna sampai dengan keluar NIP atau keluar surat keputusan pengangkatan menjadi karyawan tetap; dan

f. setelah keluar NIP (Nomor Indentitas Pegawai) atau surat keputusan pengangkatan menjadi karyawan di lingkungan BUMN/BUMD, perusahaan swasta dan bidang lainnya, selanjutnya Spersad dapat memproses pengakhiran ikatan dinas keprajuritan.

16. **Pola Penataan Karier Kedua.** Penataan karier kedua menjadi hal yang sangat penting sebagai bagian dari pola pembinaan karier Perwira TNI AD. Penataan karier kedua diperlukan agar penyiapan perwira yang akan menjalani karier kedua menjadi lebih terencana, terarah dan terstruktur. Adapun pola penataan karier kedua meliputi jenjang jabatan, jenjang pendidikan, prestasi kerja, dan bidang profesi yang akan dijalani serta diatur sebagai berikut:

a. Jenjang jabatan.

1) sebelum menjalani karier kedua, setiap Perwira TNI AD minimal pernah menduduki jabatan komandan atau staf di level Pama sebagai bekal dalam menjalani karier kedua di luar lingkungan kemiliteran, terutama untuk lebih menajamkan aspek kepemimpinannya; dan

2) Perwira TNI AD sedapat mungkin telah mempunyai pengalaman berdinis di lingkungan satpur/satbanpur/satbanmin, lembaga pendidikan maupun satuan komando kewilayahan sehingga memiliki wawasan pengetahuan serta pengalaman bila ditempatkan pada bidang profesi apapun.

b. Jenjang pendidikan.

1) sebelum menjalani karier kedua, Perwira TNI AD sedapat mungkin telah mengikuti pendidikan Diklapa I atau Diklapa II untuk memberikan bekal pengetahuan tentang pekerjaan dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang komandan maupun staf di level Pama; dan

2) pendidikan bahasa asing terutama bahasa Inggris menjadi hal yang penting sebagai bekal pengetahuan dalam menjalani karier kedua karena lingkungan profesi yang akan dijalani sangat memungkinkan untuk menggunakan kemampuan bahasa tersebut dalam pekerjaan sehari-hari.

c. Prestasi kerja.

- i) prestasi kerja Perwira TNI AD menjadi pertimbangan yang penting dalam memberikan kesempatan untuk menjalani karier kedua, karena memiliki konsekuensi bahwa Perwira TNI AD yang akan menjalani karier kedua harus mampu menunjukkan prestasi kerja yang baik dan dapat diandalkan; dan
- 2) penilaian prestasi kerja Perwira TNI AD dilaksanakan selama perwira tersebut masih berdinamika di lingkungan TNI AD sejak dari perwira tersebut berpangkat Letda sampai dengan perwira tersebut menjalani karier kedua.

d. Bidang profesi yang akan dijalani.

1) Profesi sebagai PNS.

a) karier kedua menjadi PNS dapat diikuti oleh seluruh Perwira TNI AD dari semua korp/kecabangan dengan arahan profesi sedapat mungkin sesuai dengan bidang disiplin ilmu pengetahuan kesarjanaan yang ditempuh serta sesuai dengan korp/kecabangan perwira tersebut;

b) diharapkan Perwira TNI AD yang akan menjalani karier kedua menjadi PNS sedapat mungkin telah mengikuti pendidikan kesarjanaan Strata-1 (S-1) yang berkaitan dengan bidang ilmu pemerintahan, antara lain ilmu pemerintah, ilmu sosial dan politik serta dapat juga menempuh bidang ilmu hukum, ekonomi dan bidang ilmu lainnya;

c) selanjutnya Perwira TNI AD tersebut dapat melanjutkan pendidikan kesarjanaan Strata-2 (S-2) yang memiliki korelasi dengan kesarjanaan Strata-1nya (S-1) sehingga dapat lebih memantapkan disiplin ilmu yang sudah dimiliki; dan

d) dapat mengikuti penataran, *workshop*, seminar dan kegiatan lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri yang masih berkaitan dengan profesi yang akan dijalannya sehingga akan menambah wawasan pengetahuan.

2) Profesi sebagai tenaga profesional.

a) karyawan BUMN/BUMD/perusahaan swasta.

(1) karier kedua menjadi karyawan BUMN/BUMD/perusahaan swasta dapat diikuti oleh seluruh Perwira TNI AD dari semua korp/kecabangan dengan arahan profesi sedapat mungkin sesuai dengan bidang disiplin ilmu pengetahuan kesarjanaan yang ditempuh serta sesuai dengan korp/kecabangan perwira tersebut;

(2) diharapkan sedapat mungkin telah mengikuti pendidikan kesarjanaaan Strata-1 (S-1) di berbagai bidang ilmu sesuai dengan bidang profesi yang akan dijalannya;

(3) selanjutnya Perwira TNI AD tersebut dapat melanjutkan pendidikan kesarjanaaan Strata-2 (S-2) yang memiliki korelasi dengan kesarjanaaan Strata-1nya (S-1) sehingga dapat lebih memantapkan disiplin ilmu yang sudah dimiliki; dan

(4) dapat mengikuti penataran, *workshop*, seminar dan kegiatan lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri yang masih berkaitan dengan profesi yang akan dijalannya sehingga akan menambah wawasan pengetahuan.

b) Bidang politik.

(1) karier kedua menjadi politisi dapat diikuti oleh seluruh Perwira TNI AD dari semua korp/kecabangan melalui profesi sebagai politisi baik di lembaga legislatif (DPR dan DPRD) maupun sebagai kepala daerah;

(2) diharapkan sedapat mungkin telah mengikuti pendidikan kesarjanaaan Strata-1 (S-1) bidang sosial, politik dan hukum;

(3) selanjutnya Perwira TNI AD tersebut dapat melanjutkan pendidikan kesarjanaaan Strata-2 (S-2) yang memiliki korelasi dengan kesarjanaaan Strata-1nya (S-1) sehingga dapat lebih memantapkan disiplin ilmu yang sudah dimiliki; dan

(4) sedapat mungkin pernah berdinass di satuan kewilayahan sehingga Perwira TNI tersebut telah memiliki pengetahuan tentang birokrasi di lingkungan pemerintahan maupun lembaga legislatif (DPR dan DPRD).

c) Bidang hukum.

(1) karier kedua di bidang hukum dapat diikuti oleh seluruh Perwira TNI AD dari semua korp/kecabangan melalui profesi sebagai pengacara atau praktisi hukum, lebih diutamakan Perwira TNI AD yang memiliki korp hukum (Chk);

(2) diharapkan sedapat mungkin telah mengikuti pendidikan kesarjanaaan Strata-1 (S-1) di bidang hukum;

(3) selanjutnya Perwira TNI AD tersebut dapat melanjutkan pendidikan kesarjanaaan Strata-2 (S-2) yang memiliki korelasi dengan kesarjanaaan Strata-1nya (S-1) sehingga dapat lebih memantapkan disiplin ilmu yang sudah dimiliki; dan

(4) dapat mengikuti *workshop*, seminar dan kegiatan lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri yang masih berkaitan dengan profesi yang akan dijalankannya sehingga akan menambah wawasan pengetahuan.

d) Bidang ekonomi.

(1) karier kedua di bidang ekonomi dapat diikuti oleh seluruh Perwira TNI AD dari semua korp/kecabangan melalui profesi sebagai bankir, konsultan ekonomi dan akuntan;

(2) diharapkan sedapat mungkin telah mengikuti pendidikan kesarjanaan Strata-1 (S-1) di bidang ekonomi;

(3) selanjutnya Perwira TNI AD tersebut dapat melanjutkan pendidikan kesarjanaan Strata-2 (S-2) yang memiliki korelasi dengan kesarjanaan Strata-1nya (S-1) sehingga dapat lebih memantapkan disiplin ilmu yang sudah dimiliki; dan

(4) dapat mengikuti *workshop*, seminar dan kegiatan lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri yang masih berkaitan dengan profesi yang akan dijalankannya sehingga akan menambah wawasan pengetahuan.

e) Bidang kesehatan.

(1) karier kedua di bidang kesehatan dapat diikuti oleh Perwira TNI AD dari korp/kecabangan kesehatan (Ckm) melalui profesi sebagai dokter dan tenaga medis;

(2) diharapkan sedapat mungkin telah mengikuti pendidikan kesarjanaan Strata-1 (S-1) di bidang ilmu kedokteran dan kesehatan;

(3) selanjutnya Perwira TNI AD tersebut dapat melanjutkan pendidikan kesarjanaan Strata-2 (S-2) yang memiliki korelasi dengan kesarjanaan Strata-1nya (S-1) sehingga dapat lebih memantapkan disiplin ilmu yang sudah dimiliki; dan

(4) dapat mengikuti *workshop*, seminar dan kegiatan lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri yang masih berkaitan dengan profesi yang akan dijalankannya sehingga akan menambah wawasan pengetahuan.

f) Bidang sosial dan budaya.

(1) karier kedua di bidang sosial dan budaya dapat diikuti oleh seluruh Perwira TNI AD dari semua korp/kecabangan melalui profesi sebagai sosiolog dan budayawan;

(2) diharapkan sedapat mungkin telah mengikuti pendidikan kesarjanaan Strata-1 (S-1) di bidang sosial dan kebudayaan;

(3) selanjutnya Perwira TNI AD tersebut dapat melanjutkan pendidikan kesarjanaan Strata-2 (S-2) yang memiliki korelasi dengan kesarjanaan Strata-1nya (S-1) sehingga dapat lebih memantapkan disiplin ilmu yang sudah dimiliki; dan

(4) dapat mengikuti *workshop*, seminar dan kegiatan lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri yang masih berkaitan dengan profesi yang akan dijalannya sehingga akan menambah wawasan pengetahuan.

g) Bidang agama.

(1) karier kedua di bidang agama dapat diikuti oleh seluruh Perwira TNI AD dari semua korp/kecabangan melalui profesi sebagai rohaniawan;

(2) diharapkan sedapat mungkin telah mengikuti pendidikan kesarjanaan Strata-1 (S-1) di bidang syariah dan teologi;

(3) selanjutnya Perwira TNI AD tersebut dapat melanjutkan pendidikan kesarjanaan Strata-2 (S-2) yang memiliki korelasi dengan kesarjanaan Strata-1nya (S-1) sehingga dapat lebih memantapkan disiplin ilmu yang sudah dimiliki; dan

(4) sedapat mungkin telah mengikuti seminar, ceramah dan kegiatan lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri yang masih berkaitan dengan profesi yang akan dijalannya sehingga akan menambah wawasan pengetahuan.

h) Bidang pendidikan.

(1) karier kedua di bidang pendidikan dapat diikuti oleh seluruh Perwira TNI AD dari semua korp/kecabangan melalui profesi sebagai tenaga pendidik/dosen;

(2) diharapkan sedapat mungkin telah mengikuti pendidikan kesarjanaan Strata-1 (S-1) di berbagai bidang disiplin ilmu;

(3) selanjutnya Perwira TNI AD tersebut dapat melanjutkan pendidikan kesarjanaan Strata-2 (S-2) yang memiliki korelasi dengan kesarjanaan Strata-1nya (S-1) sehingga dapat lebih memantapkan disiplin ilmu yang sudah dimiliki; dan

(4) dapat mengikuti penataran, *workshop*, seminar dan kegiatan lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri yang masih berkaitan dengan profesi yang akan dijalannya sehingga akan menambah wawasan pengetahuan.

i) Bidang kewirausahaan.

(1) diharapkan Perwira TNI AD yang akan menjalani karier kedua sebagai wirausahawan sedapat mungkin telah mengikuti pendidikan keserjanaan Strata-1 (S-1) di berbagai bidang disiplin ilmu;

(2) diharapkan sedapat mungkin telah mengikuti pendidikan keserjanaan Strata-1 (S-1) di berbagai bidang disiplin ilmu;

(3) selanjutnya Perwira TNI AD tersebut dapat melanjutkan pendidikan keserjanaan Strata-2 (S-2) yang memiliki korelasi dengan keserjanaan Strata-1nya (S-1) sehingga dapat lebih memantapkan disiplin ilmu yang sudah dimiliki; dan

(4) sedapat mungkin telah mengikuti pembekalan, *workshop*, seminar dan kegiatan lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri yang masih berkaitan dengan usaha yang akan dijalaninya.

BAB IV PENGORGANISASIAN

17. **Umum.** Penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD meliputi organisasi yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraannya serta tugas dan tanggung jawab dari masing-masing satuan yang melibatkan unsur-unsur Mabesad, Kotama/Balakpus dan Satminkal.

18. **Organisasi Pelaksanaan.** Organisasi pelaksana kegiatan penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD diatur sebagai berikut:

a. Tingkat Mabesad. Kegiatan penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD tingkat Mabesad dilaksanakan oleh Kasad u.p. Aspers Kasad;

b. Tingkat Kotama/Balakpus. Kegiatan penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD tingkat Kotama/Balakpus dilaksanakan oleh pejabat personel Kotama/Balakpus; dan

c. Tingkat Satminkal. Kegiatan penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD tingkat Satminkal dilaksanakan oleh pejabat personel satuan.

19. **Tugas dan Tanggung Jawab.**

a. Pejabat personel di tingkat Mabesad

1) Aspers Kasad.

a) memberikan pertimbangan dan saran kepada Kasad tentang segala aspek yang berkaitan dengan pembinaan personel TNI AD khususnya perwira yang akan menjalani karier kedua;

- b) menentukan kebijakan dan mengambil keputusan sesuai dengan pendelegasian wewenang yang diberikan guna menjamin terselenggaranya proses penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD; dan
 - c) mengoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan kepada staf terhadap penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD.
- 2) Waaspers Kasad.
- a) mengoordinasikan dan mengawasi semua pekerjaan/kegiatan staf dan administrasi Spersad khususnya dalam penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD;
 - b) menyampaikan pertimbangan dan saran staf kepada Aspers Kasad tentang penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD; dan
 - c) memelihara dan mengawasi serta mengembangkan pelaksanaan mekanisme dan hubungan kerja dalam penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD.
- 3) Paban V/Sahlur.
- a) merencanakan dan merumuskan kebijakan, mengoordinasikan serta mengendalikan penyaluran Perwira TNI AD yang akan menjalani karier kedua;
 - b) mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD dengan instansi pemerintah, perusahaan milik pemerintah/swasta dan lain-lainnya; dan
 - c) memberikan keterangan kepada Aspers Kasad tentang penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD.
- 4) Pabandya-2/Lur.
- a) membantu Paban V/Sahlur dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan, mengoordinasikan serta mengendalikan penyaluran Perwira TNI AD dalam penyelenggaraan karier kedua;
 - b) memberikan keterangan kepada Paban V/Sahlur tentang rencana penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD;
 - c) mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD dengan dengan instansi pemerintah, perusahaan milik pemerintah/swasta, dan lain-lainnya; dan
 - d) memproses administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD.

5) Pabanda Alih.

a) membantu Pabandya-2/Lur dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan, mengoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD;

b) mendata, menghimpun dan memberikan keterangan kepada Pabandya-2/Lur tentang penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD; dan

c) menyelesaikan bahan administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD.

b. Pejabat personel di tingkat Kotama/Balakpus.

1) merencanakan, mendata, menyiapkan dan menghimpun usulan dari satuan bawah tentang perwira yang akan menjalani karier kedua;

2) memeriksa dan meneliti kelengkapan administrasi perwira yang akan menjalani karier kedua;

3) mengusulkan perwira yang bersedia dan memenuhi persyaratan untuk menjalani karier kedua kepada Kasad u.p. Aspers;

4) bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data perwira yang diusulkan menjalani karier kedua; dan

5) menyelenggarakan acara tradisi pelepasan pamen yang menjalani karier kedua setelah perwira yang bersangkutan diterima di instansi pengguna dan telah mengakhiri ikatan dinas keprajuritan.

c. Pejabat personel di tingkat Satminkal.

1) merencanakan dan menyiapkan perwira yang akan menjalani karier kedua serta mengoordinasikan dengan instansi pengguna di wilayah setempat;

2) mempersiapkan, mendata dan menghimpun kelengkapan bahan administrasi perwira disatuannya yang akan menjalani karier kedua;

3) meneliti data administrasi dan membuat surat pengusulan perwira yang akan menjalani karier kedua;

4) mengirimkan usulan perwira yang akan menjalani karier kedua kepada Pang/Dan/Dir/Ka Kotama/Balakpus TNI AD; dan

5) bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data perwira yang diusulkan untuk menjalani karier kedua.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN

20. **Umum.** Penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD harus dilaksanakan secara tertib dan benar, terutama dalam proses penyelesaian administrasinya, sehingga tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap TNI AD dan perwira yang menjalani karier kedua tersebut di kemudian hari. Karier kedua diselenggarakan melalui pentahapan: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran serta melalui tata cara dan proses administrasinya.

21. **Pentahapan.**

a. **Perencanaan.**

- 1) menyusun rencana penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) mendata instansi pemerintah, perusahaan milik pemerintah/swasta dan lain-lainnya yang membutuhkan tenaga Perwira TNI AD untuk bekerja di instansinya; dan
- 3) mendata Perwira TNI AD yang bersedia diarahkan untuk menjalani karier kedua.

b. **Persiapan.**

- 1) menyiapkan kelengkapan administrasi Perwira TNI AD yang akan menjalani karier kedua;
- 2) melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah, perusahaan milik pemerintah/swasta dan lain-lainnya yang membutuhkan tenaga Perwira TNI AD untuk bekerja di instansinya; dan
- 3) melakukan persiapan akhir yang akan digunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD.

c. **Pelaksanaan.**

- 1) Perwira TNI AD yang akan menjalani karier kedua melaporkan diri kepada Aspers Kasad u.p. Paban V/Sahlur;
- 2) Perwira TNI AD yang akan menjalani karier kedua melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan;
- 3) Perwira TNI AD yang akan menjalani karier kedua melaksanakan litpers dibawah koordinasi Paban V/Sahlur Spersad;
- 4) Perwira TNI AD yang diusulkan untuk menjalani karier kedua di lingkungan pemerintahan, perusahaan milik pemerintah/swasta dan lain-lainnya mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh instansi pengguna di bawah pengawasan Spaban V/Sahlur;

5) Perwira TNI AD yang telah dinyatakan lulus seleksi akan melaksanakan orientasi tugas di instansi pengguna sampai dengan keluarnya surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dari instansi tersebut; dan

6) setelah keluar NIP dari BKN atau surat keputusan pengangkatan jabatan dari instansi pengguna, maka Perwira TNI AD yang menjalani karier kedua akan diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan.

d. Pengakhiran.

1) membuat laporan hasil kegiatan penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD; dan

2) melaksanakan evaluasi kegiatan penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD.

22. Tata Cara dan Proses Administrasi Penyelenggaraan Karier Kedua. Tata cara penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Alih status menjadi Pegawai Negeri Sipil.

1) Pimpinan instansi pemerintah (Kementerian/LPNK/Pemda) mengajukan surat permohonan kepada Kasad tentang permintaan Perwira TNI AD untuk alih status menjadi PNS di instansinya dengan tembusan Pang/Dan/Dir/Ka Kotama/Balakpus serta BKN;

2) berdasarkan surat permohonan Pimpinan instansi pemerintah tersebut, selanjutnya Kasad mengajukan surat permohonan persetujuan alih status Perwira TNI AD menjadi PNS kepada Panglima TNI;

3) setelah mendapat persetujuan dari Panglima TNI, selanjutnya Kasad membuat surat persetujuan alih status Perwira TNI AD menjadi PNS kepada Pimpinan instansi pemerintah yang meminta perwira tersebut dengan tembusan Pang/Dan/Dir/Ka Kotama/Balakpus;

4) berdasarkan surat persetujuan Kasad selanjutnya pimpinan instansi pemerintah tersebut mengusulkan penerbitan NIP perwira yang alih status menjadi PNS kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN);

5) setelah NIP diterbitkan oleh BKN selanjutnya Pimpinan instansi pemerintah menerbitkan surat keputusan pengangkatan perwira yang bersangkutan pada jabatan yang direncanakan sekaligus melakukan pelantikan; dan

6) selanjutnya Kasad memproses pemberhentian dengan hormat Perwira TNI AD tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Alih profesi.

1) Alih profesi menjadi karyawan di perusahaan milik pemerintah (BUMN/BUMD) atau perusahaan swasta.

a) Pimpinan perusahaan milik pemerintah atau perusahaan swasta yang akan merekrut tenaga Perwira TNI AD guna dipekerjakan di lingkungan instansinya mengajukan surat permohonan kepada Panglima TNI atau Kasad dengan tembusan Pang/Dan/Dir/Ka Kotama/Balakpus;

b) berdasarkan surat permohonan pimpinan perusahaan milik pemerintah atau perusahaan swasta tersebut, selanjutnya Panglima TNI mengeluarkan surat kepada Kasad tentang permintaan calon yang berminat untuk bekerja di perusahaan tersebut;

c) berdasarkan surat permintaan dari Panglima TNI tersebut, selanjutnya Kasad mengajukan surat Kepada Panglima TNI tentang usulan calon yang akan mengikuti seleksi;

d) selanjutnya Panglima TNI memberikan persetujuan calon dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan di lingkungan perusahaan milik pemerintah atau perusahaan swasta;

e) Kasad menerbitkan surat untuk mengikuti seleksi penerimaan di lingkungan perusahaan milik pemerintah atau perusahaan swasta kepada perwira yang akan menjalani karier kedua;

f) Perwira TNI AD yang telah dinyatakan lulus seleksi, selanjutnya melaksanakan orientasi tugas (magang) di lingkungan pengguna selama kurun waktu yang ditentukan;

g) setelah perwira tersebut diangkat menjadi karyawan tetap di lingkungan perusahaan milik pemerintah atau perusahaan swasta berdasarkan surat keputusan pimpinan, selanjutnya perwira yang bersangkutan mengajukan surat mengakhiri ikatan dinas keprajuritan melalui Pang/Dan/Dir/Ka Kotama/Balakpus kepada Kasad; dan

- h) selanjutnya Kasad memproses pemberhentian dengan hormat perwira yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Alih profesi ke bidang politik, hukum, ekonomi, kesehatan, sosial dan budaya, agama, pendidikan serta bidang lainnya.
- a) Perwira TNI AD yang berminat untuk bekerja diperusahaan swasta, bidang politik, hukum, ekonomi, kesehatan, sosial dan budaya, agama, pendidikan, kewirausahaan serta bidang lainnya membuat surat permohonan mengakhiri ikatan dinas keprajuritan kepada Kasad melalui Pang/Dan/Dir/Ka Kotama/ Balakpus TNI AD;
- b) berdasarkan surat Pang/Dan/Dir/Ka Kotama/Balakpus, selanjutnya Kasad membuat surat permohonan persetujuan kepada Panglima TNI tentang usulan Perwira TNI AD yang akan mengakhiri ikatan dinas keprajuritan dalam rangka alih profesi; dan
- c) setelah mendapat persetujuan dari Panglima TNI, selanjutnya Kasad memproses pemberhentian dengan hormat perwira yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN KHUSUS

23. Alih Status Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

- a. Perwira TNI AD yang telah dialihstatuskan menjadi PNS tidak diberikan status sebagai purnawirawan dan tidak berhak menggunakan seragam serta identitas lain sebagai prajurit TNI AD.
- b. Perwira tinggi yang telah dialihkan statusnya menjadi PNS tidak berhak diikutsertakan dalam wisuda purnawira.
- c. Ketentuan lain berkaitan dengan hak-hak dan tanda jasa disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Perwira TNI AD yang telah dialihstatuskan menjadi PNS diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional yang sepadan dengan pangkat dimiliter dan diberikan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

24. **Alih Profesi Menjadi tenaga profesional serta bidang lainnya.**

a. Bagi Perwira TNI AD yang akan menjalani karier kedua ke lingkungan perusahaan milik pemerintah, swasta serta bidang lainnya diberikan kesempatan untuk melaksanakan orientasi tugas (magang) sebelum diangkat menjadi karyawan tetap.

b. Bagi Perwira TNI AD yang akan menjalani karier kedua ke lingkungan perusahaan milik pemerintah, swasta serta bidang lainnya, selanjutnya yang bersangkutan mengajukan permohonan mengakhiri ikatan dinas keprajuritan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) bagi yang diterima di lingkungan perusahaan milik pemerintah (BUMN/BUMD) diberhentikan dengan hormat tanpa diberikan masa persiapan pensiun; dan

2) bagi yang diterima di luar lingkungan perusahaan milik pemerintah diberhentikan dengan hormat dan diberikan masa persiapan pensiun sesuai dengan permintaan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

25. **Lain - Lain.**

a. Spaban V/Sahlur harus selalu berkoordinasi dengan Spaban III/Binkar di dalam penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD, baik itu menjadi Pegawai Negeri Sipil atau menjadi karyawan di lingkungan perusahaan milik pemerintah, swasta, bidang politik, hukum, ekonomi, kesehatan, sosial dan budaya, agama, pendidikan, kewirausahaan serta bidang lainnya.

b. Spaban V/Sahlur melakukan pendataan terhadap perwira yang berminat dan memenuhi kriteria untuk melaksanakan karier kedua.

**BAB VII
DUKUNGAN ADMINISTRASI**

26. **Umum.** Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD, perlu adanya dukungan anggaran yang memadai. Adapun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD diselenggarakan oleh Spaban V/Sahlur Spersad.

27. **Sarana dan prasarana.** Dalam penyelenggaraan proses administrasi kegiatan karier kedua Perwira TNI AD menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Spaban V/Sahlur Spersad.

28. **Dukungan Administrasi.** Dukungan administrasi dalam penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD, baik dalam tahap persiapan, tahap koordinasi, dan penyelesaian administrasinya menggunakan dana anggaran negara yang tercantum dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran TNI AD bidang Personel.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

29. **Umum.** Agar penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang optimal perlu adanya pengawasan dan pengendalian secara terus-menerus. Tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pengendalian disesuaikan dengan susunan organisasi yang telah ditetapkan atas terselenggaranya kegiatan karier kedua Perwira TNI AD.


30. **Pengawasan.** Pengawasan dilakukan agar tidak terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD.

31. **Pengendalian.** Pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan karier kedua Perwira TNI AD dilakukan agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IX PENUTUP

32. **Keberhasilan.** Disiplin untuk mentaati ketentuan yang terdapat dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Karier Kedua Perwira TNI AD oleh satuan di jajaran TNI AD sangat berpengaruh di dalam kelancaran pelaksanaannya.

33. **Penyempurnaan.** Hal-hal yang dipandang perlu berkaitan dengan adanya tuntutan kebutuhan untuk penyempurnaan buku pedoman ini agar disarankan kepada Kasad u.p. Aspers Kasad.


Autentikasi
Direktur Jenderal Angkatan Darat,

Budi Prasetyono
Brigadir Jenderal TNI

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Asisten Personel,

tertanda

Jaswandi
Mayor Jenderal TNI

**BAGAN PROSEDUR ALIH STATUS
PERWIRA TNI AD MENJADI PNS ESELON II
KEM/LPNK DAN PNS PROV/KAB/KOTA**




Keterangan:

1. Kementerian/LPNK/Pemda mengajukan calon kepada Panglima TNI, atau kepada Kasad bagi Perwira TNI AD dengan tembusan Kepala BKN (1 a).
2. Kasad mengajukan usul persetujuan kepada Panglima TNI.
3. Panglima TNI mengeluarkan surat persetujuan kepada Kasad.
4. Panglima TNI memberi persetujuan tentang calon kepada Kementerian/LPNK/ Pemda.
5. Pimpinan Kementerian/LPNK/Pemda meminta persetujuan alih status ke BKN.
6. BKN memberi persetujuan tentang calon kepada Kementerian/LPNK/Pemda dan tembusan Kepala BKD bagi calon PNS Prov/Kab/Kota.

7. Pengangkatan menjadi PNS dengan keputusan dari Pimpinan Kementerian/ LPNK/Pemda.
8. Panglima TNI menerbitkan keputusan pemberhentian dari dinas aktif keprajuritan.

Autentikasi


a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Asisten Personel,

Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat,

Budi Prasetyono
Brigadir Jenderal TNI

tertanda

Jaswandi
Mayor Jenderal TNI

BAGAN PROSEDUR ALIH STATUS
PERWIRA TNI AD MENJADI PNS ESELON I
KEMENTERIAN/LPNK/PEM PROV



Keterangan:


1. Kementerian/LPNK/Pemda mengajukan calon kepada Panglima TNI, atau kepada Kasad bagi Perwira TNI AD dengan tembusan Kepala BKN (1 a).
2. Kasad mengajukan usul persetujuan kepada Panglima TNI.
3. Panglima TNI mengeluarkan surat persetujuan kepada Kasad.
4. Panglima TNI memberi persetujuan tentang calon kepada Kementerian/LPNK/Pemprov.
5. Pimpinan Kementerian/LPNK/Pemprov meminta persetujuan alih status ke BKN.
6. BKN memberi persetujuan tentang calon kepada Kementerian/LPNK/Pemprov.
7. Kementerian/LPNK/Pemprov mengajukan kepada TPA.

8. Pengangkatan menjadi PNS dengan Keputusan Presiden berdasarkan hasil sidang TPA.

9. Panglima TNI menerbitkan keputusan pemberhentian dari dinas aktif keprajuritan.

Autentikasi

Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat,




Budi Prasetyono
Brigadir Jenderal TNI

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Asisten Personel,

tertanda

Jaswandi
Mayor Jenderal TNI

**BAGAN PROSEDUR ALIH PROFESI
PERWIRA TNI AD MENJADI KARYAWAN BUMN/BUMD/SWASTA**



Keterangan:

1. Permintaan Pimpinan BUMN/BUMD/Swasta kepada Panglima TNI.
2. Panglima TNI meminta calon kepada Kasad.
3. Kasad mengajukan calon kepada Panglima TNI.
4. Panglima TNI memberikan persetujuan calon kepada pimpinan BUMN/BUMD/Swasta untuk seleksi.
5. Pimpinan BUMN/BUMD/Swasta membuat surat kepada Panglima TNI tembusan Kasad bagi calon yang lulus seleksi.
6. Panglima TNI menerbitkan surat persetujuan alih profesi menjadi karyawan BUMN/BUMD/Swasta.
7. Kasad menerbitkan surat perintah orientasi dalam rangka alih profesi dari prajurit TNI AD menjadi karyawan BUMN/BUMD/Swasta.
8. Pimpinan BUMN/BUMD/Swasta menerbitkan keputusan pengangkatan menjadi karyawan BUMN/BUMD/Swasta.

9. Kasad memproses pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan.
10. Panglima TNI menerbitkan keputusan pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan.

Autentikasi
Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat,



The stamp is oval-shaped with a double border. The outer border contains the text 'MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT' at the top and 'DIREKTORAT AJUDAN JENDERAL' at the bottom. Inside the border, there are two stars on the left and right sides, and the word 'DIREKTUR' in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Budi Prasetyono
Brigadir Jenderal TNI

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Asisten Personel,

tertanda


Jaswandi
Mayor Jenderal TNI

DAFTAR NAMA TIM POKJA
 PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN PENYELENGGARAAN
 KARIER KE DUA PERWIRA TNI AD

NO	NAMA	PANGKAT/KORPS NRP	JABATAN	
			ORGANIK	PENUGASAN
1	2	3	4	5
1.	Jaswandi	Mayjen TNI	Aspers Kasad	Penanggung jawab
2.	Aris Martono Haryadi	Brigjen TNI	Waaspers Kasad	Penasehat
3.	Eddy S. Siahaan, S.I.P., M.M.	Koionel Inf 31111	Paban V/Sahlur Spersad	Ketua
4.	Heri Wiranto, S.E.	Kolonel Inf 32589	Paban III/Binkar Spersad	Wakil Ketua
5.	Sugeng Hartono	Letkol Inf 1910038131066	Pabandya-4/Anev & Data Spaban I/Ren Spersad	Sekretaris 1
6.	M. Syech Ismed	Letkol Inf 11930074550370	Pabandya-2/Lur Spaban V/Sahlur Spersad	Sekretaris 2
7.	Muhammad Nakir	Kolonel Arm 30550	Pamen Denma Mabesad	Perumus
8.	Kurnia Dewantara	Kolonel Inf 30784	Pamen Denma Mabesad	Perumus
9.	Mochamad Effendi, S.E.	Kolonel Czi 30923	Pamen Denma Mabesad	Perumus
10.	Sudirman	Kolonel Inf 30786	Pamen Denma Mabesad	Perumus
11.	Arif Cahyono S.E.	Kolonel Inf 1900006951167	Pamen Denma Mabesad	Perumus
12.	Toto Nurwanto, S.I.P.	Kolonel Inf 32324	Pamen Denma Mabesad	Perumus
13.	Gathut Setyo Utomo, S.I.P.	Kolonel Kav 1900015291167	Pamen Denma Mabesad	Perumus
14.	Heri Purwanto, S.E.	Letkol Inf 11930078361170	Pabandya-3/Siskar Spaban III/Binkar Spersad	Anggota

1	2	3	4	5
15.	Anang Tjahyono, S.E.	Letkol Caj 11950062080571	Pabandya-5/Minu & Turjuk Spaban I/Ren Spersad	Anggota
16.	Jelli Rita, S.H., M.H.	Letkol Chk (K) 526698	Kabag Binsat Subditbincab Ditkumad	Anggota
17.	Gusnandar	Mayor Caj 11960060660974	Kabag Siap Lurja Subditbinlurjahril Ditajenad	Anggota
18.	Irdhan	Mayor Inf 11010046101179	Pabanda Aiih Spaban V/Sahlur Spersad	Anggota
19.	Fernando Batubara	Kapten Inf 11040027770483	Kaur Bektram Spaban V/Sahlur Spersad	Anggota
20.	Supriyanto	Kapten Caj 11040045180881	Kaur Vetcad Spaban V/Sahlur Spersad	Anggota
21.	Sugeng Tri K	Kapten Cba 21940078091174	Kaur Alih Profesi Spaban V/Sahlur Spersad	Anggota
22.	Sutikno	PNS III/B 196708121992031 002	Penata Alih Status Spaban V/Sahlur Spersad	Anggota
23.	D. Sobri Kurniawan	Sertu 21070433210988	Tur Minu/Agenda Spaban V/Sahlur Spersad	Operator
24.	Tiara Sisbianto P.	Serda 21110239050292	Turyan Spaban V/ Sahlur Spersad	Operator

Autentikasi
Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat,



a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Asisten Personel,

tertanda

Jaswandi
Mayor Jenderal TNI